

IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT SUMATERA UTARA

Henny Zurika Lubis, SE.,M.Si
Irpan Sapta Nugraha Saragih, SE
(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
Hennyzurika.lubis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Aml Zakat Sumatera Utara dan untuk mengetahui apakah perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera utara telah sesuai dengan PSAK No.109.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif yang menggunakan data primer seperti hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan data sekunder seperti artikel ilmiah yang terkait. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi zakat pada BAZ SUMUT, masih tergolong sangat sederhana, dimana hanya ada buku kas penerimaan yang mencakup semua pemasukan kas berupa dana zakat dan infak/sedekah dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua pengeluaran berupa penyaluran dana zakat dan infak/sedekah serta pengeluaran operasional lainnya. Dalam melakukan pembukuan, BAZ SUMUT menggunakan sistem pencatatan *single entry*, dimana dana zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar. Pencatatan sistem ini memang lebih memudahkan dan sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, dan sulit menemukan kesalahan pencatatan serta sulit untuk dikontrol. Hal ini berpengaruh pada laporan keuangan yang dibuat, Dengan demikian, BAZ SUMUT belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Kata kunci : Akuntansi, Zakat, Infaq/Sedekah, PSAK No. 109.

PENDAHULUAN

Potensi zakat, infaq, dan sadaqah di indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat indonesia mayoritas adalah beragama Islam dan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya (*be have*) sebagai muzzaki(pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum yang berhak menerima zakat (mustahik).

Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah: 43, yang artinya : “Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat,....” Tradisi pelaksanaan zakat dikalangan muslimin Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama Islam. Namun baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat *maal* yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian.

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan para muzakki. Kepercayaan muzakki kepada lembaga amal zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Untuk itu, dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada *muzakki*, masyarakat umum serta pemerintah. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi pengelolaan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No.23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, dibutuhkan akuntansi zakat secara sederhana melakukan fungsi pencatatan dan pelaporan. Selain itu, akuntansi zakat berfungsi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, *hibah*, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat sehingga diperlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja tersebut.

Maka sehubungan dengan hal tersebut, IAI mengeluarkan Standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/shadaqah. Berlakunya standar ini lebih memudahkan bagi semua organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya.

Namun setelah PSAK 109 ini disahkan pada Oktober 2011 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan isi dari PSAK ini. Maka, berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji tentang implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara?
- 2) Apakah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109?

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai akuntansi zakat, infaq/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan sebagai upaya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian zakat, Infaq, dan Sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Tetapi *maraji* yang kuat yaitu menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat, berarti bertambah dan tumbuh, banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip dari pendapat Wahidi (Qardhawi, 2007: 34). Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat mengandung makna *tharah* (bersih), pertumbuhan dan *barakah*, Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Tetapi *maraji* yang kuat yaitu menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat, berarti bertambah dan tumbuh, banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip dari pendapat Wahidi (Qardhawi, 2007: 34). Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

Menurut Ali dalam Sulchantifa (2006 :11), zakat mempunyai kesamaan dengan infak maupun sedekah. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan sedekah dan infak hukumnya sunnah.
- b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.
- c. Infaq dan sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antara lain:

1) Al Qur'an

a. Surat At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

b. Surat Al-Baqarah ayat 43 :

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."

c. Surat Al-Hadid ayat 7 :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar."

d. Surat Adz-Dzaariyat ayat 19 :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

e. Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25 :

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

f. Surat An-Nisa ayat 77 :

"Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu."

2) As Sunnah (Hadist)

a. SAW bersabda : *"Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu".*(HR Bukhari dan Muslim).

b. Dari Ali RA : *"Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali 15 karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih"* (HR Thabrani).

Muhammad (2005:159) menguraikan bahwa pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat. Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak sisi sosialnya dibanding rukun lainnya. Zakat adalah hak orang lain yang melekat pada suatu individu.

2.4. Akuntansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 109 (PSAK 109)

2.4.1. Karakteristik

- Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nishab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
- Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* dan tata kelola yang baik.

2.4.2. Pengakuan dan Pengukuran

2.4.2.1. Zakat

Pengakuan awal

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat: jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

Kas - Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat		xxx

jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Aset non kas	xxx	
Dana Zakat		xxx

- a. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- b. Zakat yang diterima diakui sebagai dana *amil* untuk bagian *amil* dan dana zakat untuk bagian *nonamil*.

Jurnal :

Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat-Amil		xxx
Dana Zakat-non amil		xxx

- c. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip *syariah* dan kebijakan *amil*.
- d. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui *amil* maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut *amil* mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal saat mencatat penerimaan *fee* :

Kas-Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat-Amil		xxx

Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana *amil* tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian *amil*

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

kerugian dan pengurang dana *amil*, jika disebabkan oleh kelalaian *amil*

Jurnal :

Dana-Amil Kerugian	xxx	
Aset Non kas		xxx

Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar; jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

Dana Zakat-Non ami 1	xxx	
Kas-Dana Zakat		xxx

Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal :

Dana Zakat-Non amil	xxx
Aset Non kas-Dana Zakat	xxx

2.4.2.2. Infak/Sedekah

Pengakuan awal

- a. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

Kas - Dana Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/sedekah	xxx

nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;

Aset Nonkas (nilai wajar)-Lancar Dana Infak	xxx
Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

- b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersediamaka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- c. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana *amil* untuk bagian *amil* dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah-Amil	xxx
Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx

- d. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan *amil*.

Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh *amil* dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar :

Dana-Non amil	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Non lancar	xxx

- c. *Amil* dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance
- d. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- e. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *amil*

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal :

Dana-Kerugian	xxx	
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Dalam hal *amil* menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh *amil*, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

- f. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil danapengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal :

Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Penyaluran infak/sedekah

- a. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx	
Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah		xxx.

Penyaluran infak/sedekah kepada *amil* lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang *amil* tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

- b. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidakmengurangi dana infak/ sedekah.

Jurnal :

Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

2.4.2.3. Dana Nonhalal

- a. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- b. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana *amil*. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.4.3. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana *amil*, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.4.4. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- neraca (laporan posisi keuangan);
- laporan perubahan dana;

- c. laporan perubahan aset kelolaan;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari data yang berhubungan dengan pembahasan. 2) Data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data: dokumentasi, pengamatan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan realitas di lapangan dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, serta menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan PSAK No. 109 bahwa ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung, akan menambah dana zakat, dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah akan mengurangi kas dana zakat dan infak/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZ SUMUT hanya menggunakan metode *single entry*, dimana ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar, pencatatan sistem ini memang lebih memudahkan dan sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan pencatatan yang terjadi dan sulit untuk dikontrol. Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZ SUMUT hanya perubahan Dana Zakat dan Infak/Sedekah, yang idealnya laporan keuangan ada lima jenis yaitu: neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 109 tidak hanya mengatur standar pelaporan keuangan lembaga amil zakat, namun mengatur tujuan akuntansi zakat lainnya yaitu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

a. Pengakuan

Dalam PSAK 109, disebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh BAZ SUMUT yaitu metode *cash basic* yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat dan infak/sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan diakui secara langsung sebagai kas.

b. Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah nonkas pada BAZ SUMUT diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan PSAK 109 poin 11 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga

pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Ketika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat akan diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; namun jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka akan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil (PSAK 109). Adapun ketika terjadi kenaikan nilai aset zakat nonkas yang belum sempat terbagi, menurut salah seorang pengurus kenaikan tersebut akan tetap menjadi bagian dari dana zakat dan wajib untuk disalurkan semuanya kepada *mustahiq* dan bukan keuntungan bagi pengelola zakat. Untuk dana infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh *amil* dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. *Amil* dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Adapun ketika terjadi penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *amil*, namun jika disebabkan oleh kelalaian *amil* maka akan menjadi kerugian dan pengurang dana *amil*. Adapun ketika dana infak/sedekah sebelum disalurkan dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah, hal ini sesuai dengan PSAK 109

c. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan BAZ SUMUT tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Adapun dalam PSAK 109 penyajian badan amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZ SUMUT adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai. Sejauh ini, pemahaman SDM BAZ SUMUT terkait penerapan PSAK 109 masih kurang sehingga dalam pembukuannya menggunakan sistem pencatatan sederhana yaitu *single entry* yang dianggap lebih mudah untuk dipahami dan belum sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 hal ini terlihat pada data tahun 2012, yaitu data penerimaan Dana Zakat adalah sebesar Rp 1.389.456.879 yang mana BAZ SUMUT tidak merincikan sumber-sumber dana penerimaan dana zakat tersebut. Menurut PSAK 109 Penerimaan Dana Zakat harus dirincikan sumber-sumber dana tersebut yaitu baik dari muzaki entitas atau muzaki individual dan juga hasil penempatan. Terjadinya hal ini karena Badan Amil Zakat Sumatera Utara dalam menyusun laporannya belum berdasarkan PSAK 109. Hal ini mengakibatkan laporan pada BAZNAS menjadi tidak relevan.

KESIMPULAN

Bahwa proses akuntansi zakat pada BAZ SUMUT, masih tergolong sangat sederhana, dimana hanya ada buku kas penerimaan yang mencakup semua pemasukan kas berupa dana zakat dan infak/sedekah dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua pengeluaran berupa penyaluran dana zakat dan infak/sedekah serta pengeluaran operasional lainnya. Dalam melakukan pembukuan, BAZ SUMUT menggunakan sistem pencatatan *single entry*, dimana dana zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar. Pencatatan sistem ini memang lebih memudahkan dan sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, dan sulit menemukan kesalahan pencatatan serta sulit untuk dikontrol. Hal ini berpengaruh pada laporan keuangan yang dibuat, Dengan demikian, BAZ SUMUT belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2011. *Zakat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Burhanuddin buhari. 2012. *Pemberdayaan Ummat Melalui Zakat Dengan Metode Ziqat Miskin*, (online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2012/09/05/pemberdayaan-ummat-melalui-zakat-dengan-metode-ziqat-miskin-491048.html>), diakses 18 September 2014).
- Didin Hafiduddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Ginsani
- Elsi Kartika, 2007: *Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Kencana.
- Fahrur, 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina
- Forum Zakat. 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat
- Gus, 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Harahap, Sofyan Syahri, 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Isna Yuningsih, 2010. *Penerapan Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999*.
- Mahmudi, 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengolahan Zakat*, Yogyakarta: PPPEI Press.
- Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mu'is, 2011. *Zakat, Infaq dan Shodhaqoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, 2009. *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Ginsani.
- Rina Indrayani, 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Pedulu Umat Di Samarinda*, Samarinda: Universitas Mulawarman
- Sri Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarno, 2002. *Akuntansi Zakat*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Utomo, 2007. *Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah*, Jakarta: Bumi aksara
- Wawancara dengan Staf/Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
- Yayasan Penyelenggara penerjemah/ Penafsir Al Qur'an dan terjemahan.
- Zaid, 2004. *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Ginsani